

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* menurut (Jensen & Meckling, 1976) merupakan teori yang menjelaskan bahwa terdapat perjanjian yang terjadi antara *principal* dan *agent* dimana *agent* disewa untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan *principal* dan diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Teori agensi adalah model yang dipergunakan dalam hal formulasi untuk permasalahan yang muncul antara *principal* dan *agent*. Setiap hasil kinerja dari manajemen akan disampaikan kepada *principal* melalui laporan salah satunya laporan keuangan. Adanya pendelegasian wewenang kepada *agent* akan menyebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Hal ini mendorong agar *principal* lebih memonitor segala tindakan yang diambil oleh manajemen agar manajemen tidak mengambil tindakan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.

Teori agensi menyampaikan penekanan terhadap keterangan yang berkembang bahwa di setiap organisasi individu diklaim menggunakan *the agent* yang akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau kelompok individu lainnya yang dianggap *principal*. Hubungan antara keduanya akan terjadi didalam sebuah organisasi atau perusahaan yang biasa digambarkan memakai korelasi antara pemegang saham (*stockholders*) menjadi *principal* serta *manager* atau pengelola menjadi *agent*.

Pemegang saham sebagai *principal* mengeluarkan biaya agensi dalam upaya pengawasan pada setiap tindakan yang diambil manajemen (*agent*). Biaya ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan oleh pemegang saham institusional sehingga nantinya dapat memberikan pengawasan yang lebih baik lagi kepada manajemen. Meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen juga akan membuat biaya agensi turun karena akan menumbuhkan rasa memiliki pada perusahaan sehingga akan terus melakukan berbagai upaya demi peningkatan kinerja. Kepentingan antara *principal* dan *agent* terkadang berlawanan sehingga akan memunculkan permasalahan yang disebut dengan *agency problem* atau masalah keagenan. Permasalahan ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan oleh pemegang saham institusional dengan menerapkan sistem pengawasan *good corporate governance, corporate risk* dan *profitabilitas*.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut (Dewi Pradnyanita & Sari Ratna, 2015) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi Pradnyanita & Sari Ratna, 2015)

Menurut (Kurniasih & Sari, 2013), Praktik penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dikarenakan tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, dimana

teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam suatu undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut (Darmawan & Sukartha, 2014), Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasikan beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih ada bingkai peraturan perpajakan yang berlalu. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Pada dasarnya tindakan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi hal ini diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi tentu pemerintah tidak mengharapkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapat negara, tetapi di satu sisi penghindaran pajak ini selalu dilakukan oleh individu maupun badan asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun cara yang digunakan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan menurut Merks (2007) dalam (Dewi Pradnyanita & Sari Ratna, 2015):

- a. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara – negara yang mempunyai perlakuan pajak khusus atau keringanan khusus (*tax haven country*) atas suatu jenis pendapatan atau penghasilan
- b. Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

c. Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (specificanti tax avoidance rule)*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dari sebuah bisnis.

Beberapa cara yang dilakukan oleh wajib pajak upaya yang sering dilakukan adalah dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak mengacu pada proses merencanakan usaha dan wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kita melihat dari definisi penghindaran pajak maka tindakan tersebut masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) tindakan ini sudah termasuk kedalam tindakan penghindaran pajak yang ilegal yang mengarah pada pelolosan diri dalam pembayaran pajak, cara yang dilakukan tentu dengan menabrak berbagai aturan sehingga sifatnya melawan hukum. Akan tetapi meskipun seperti itu baik *tax avoidance* ataupun *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Keduanya sama-sama melakukan tindakan yang dapat menciderai moral, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak..

Disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha untuk meringankan beban pajak tetapi dengan tidak melanggar undang-undang. Metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang. Sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besar.

2.1.3 Good Corporate Governance

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik. *Corporate governance* dapat dikatakan baik bila pengelolaannya telah berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* yang melakukan pengelolaan perusahaan di bawah hukum yang berlaku akan selalu berada di jalur prinsip-prinsip *corporate governance*.

Definisi *good corporate governance* menurut Cadbury dalam Sutedi (2012), adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Sementara orientasi *good corporate governance* adalah menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik dalam suatu perusahaan (Subhan, 2012). The *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Mengurangi *agency problem* yang ada di perusahaan maka diperlukan suatu tata kelola yang baik dalam perusahaan. Tata kelola (*corporate governance*) adalah suatu mekanisme atau alat yang digunakan untuk menegakan prinsip pengendalian dan saling mengawasi antara pemilik perusahaan dan agen. Penerapan *corporate governance* di perusahaan diharapkan mampu meningkatkan performa perusahaan itu sendiri.

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut The *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG):

1) Keterbukaan (*transparency*)

Di era globalisasi seperti ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah di akses oleh berbagai kalangan untuk meningkatkan performa perusahaan. Informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentu dapat memudahkan para pemegang saham untuk menentukan arah kebijakan dalam pengambilan keputusan.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dapat diartikan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban di dalam elemen perusahaan. Jika prinsip ini dilakukan maka akan ada kejelasan antara hak dan kewajiban, serta wewenang antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan auditor

3) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif dari pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Tanggungjawab tentu sangat penting karena perusahaan harus mampu mempertanggung jawabkan segala kinerja yang telah dilakukan. Hal ini tidak lain untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Bentuk dari tanggungjawab ini adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

4) **Kemandirian (*Independency*)**

Prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan harus dikelola dengan professional tanpa ada kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .

5) **Kewajaran (*fairness*)**

Prinsip ini mengisyaratkan harus ada keadilan dalam pemenuhan hak antara pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas dengan memperhatikan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip ini dilakukan agar dapat melindungi semua elemen yang ada dalam perusahaan.

c. **Implementasi *Good Corporate Governance***

Brickley et al. (2010) menyatakan bahwa berbagai ukuran yang berarti dari *good governance* tidak bisa dibentuk dikarenakan *corporate governance* mencakup berbagai dimensi. Meskipun tidak ada pengukuran *corporate governance* yang betul-betul secara tepat mampu untuk menangkap berbagai dimensi *corporate governance*, namun kita tidak boleh berhenti mengupayakan agar berbagai pendekatan tersebut mampu untuk menangkap dan menilai tingkat implementasi *corporate governance*.

Implementasi *Good Corporate Governance* dapat dilihat melalui laporan keuangan yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat implementasi *good corporate governance* semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan keuangan yang berkualitas dinilai dengan menjawab pertanyaan seberapa besarkah angka-angka dalam laporan keuangan yang dapat dipertanggung

jawabkan. Berikut adalah isi dari laporan keuangan yang baik dan benar di perusahaan:

1) Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan perusahaan yang dibuat harus berisi laporan laba rugi yang diperoleh dari jual beli produk atau jasa yang dilakukan perusahaan. Laporan laba rugi nantinya diperlukan untuk menghitung berapa efisiensi kinerja yang sudah tercapai dan menerapkan strategi bagaimana laba perusahaan bisa ditingkatkan di periode berikutnya.

2) Laporan *Cash In* dan *Cash Out*

Laporan keuangan juga berisi laporan kas masuk dan kas keluar. Laporan ini umumnya berisi transaksi keuangan yang dilakukan sebuah perusahaan selama periode tertentu.

3) Laporan Arus Kas atau *Cash Flow*

Laporan *cash flow* adalah kombinasi yang memasukkan *cash in* dan *cash out* secara berkesinambungan dan dapat digunakan untuk mengetahui apakah laporan keuangan antara *cash in* dan *cash out* sudah benar-benar sesuai atau tidak.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Setiap perusahaan wajib menyertakan laporan perubahan ekuitas dimana laporan ini berisi laporan perubahan aktiva ataupun modal yang diberikan diawal hingga di akhir periode laporan.

5) Laporan Neraca Total atau Buku Besar

Segala jenis transaksi keuangan yang berlangsung dalam sebuah neraca yang menyajikan segala jenis transaksi beserta buktinya.

d. Indeks *Good Corporate Governance*

The *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) adalah sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di Indonesia. Tujuan dibentuk IICG adalah untuk memasyarakatkan konsep *good corporate governance* dan manfaat penerapan prinsip-prinsip GCG seluas-luasnya dalam rangka mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang beretika dan bermartabat.

Corporate Governance Perception index (CGPI) adalah riset dan pemeringkatan penerapan GCG di perusahaan publik yang tercatat di BEI. Pelaksanaan CGPI dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik menerapkan GCG. Hasil program riset dan pemeringkatan CGPI merupakan penilaian dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan yang menjadi peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat.

Pemeringkatan CGPI didesain menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat atau level yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG seperti tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Skor Penerapan *Good Corporate Governance*

No	Skor	Predikat
1	85,00 – 100,00	Sangat Terpercaya
2	70,00 – 84,99	Terpercaya
3	55,00 – 69,99	Cukup Terpercaya

Sumber: IICG

Faktor-faktor yang dinilai dalam CGPI dalam melakukan penilaian penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan, CGPI memiliki beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian, diantaranya:

- 1) Komitmen yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- 2) Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan akurat.
- 3) Akuntabilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar.
- 4) Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Independensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari suatu partisipan terhadap partisipan lainnya.
- 6) Keadilan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

- 7) Kompetensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya sesuai dengan dan fungsinya, inovatif dan kreatif.
- 8) Kepemimpinan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan organisasi kearah yang lebih baik.
- 9) Kemampuan bekerjasama yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk mencapai tujuan bersama secara bermartabat.
- 10) Visi, misi dan tata nilai yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang dilakukannya.
- 11) Moral dan etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan prinsip GCG.
- 12) Strategi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi.

Dalam menyusun sebuah laporan keuangan, isi yang dimasukkan kedalamnya tentu membutuhkan penelitian dan penyusunan yang tepat. Program CGPI mempunyai tiga ruang lingkup dan fokus penilaian dalam penerapan *corporate governance* yang baik dalam perusahaan, yaitu aspek kepatuhan, aspek

kesesuaian, dan aspek kinerja. Penilaian pelaksanaan *good corporate governance* secara sempit mencakup komitmen perusahaan dan aturan, sedangkan secara luas mencakup komitmen dan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Secara lebih lengkap akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Aspek kepatuhan dalam penerapan *good corporate governance* adalah pemenuhan berbagai tuntutan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh regulator. Aspek ini memastikan bahwa semua operasi perusahaan bisnis telah dilakukan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan.
 - 2) Aspek kesesuaian dalam implementasi *good corporate governance* adalah kesesuaian kebijakan dan operasi perusahaan dengan norma, etika, dan nilai-nilai diyakini.
 - 3) Aspek kinerja dalam implementasi *good corporate governance* mencakup perwujudan pencapaian kinerja perusahaan secara finansial dan non finansial.
- Perusahaan yang Baik adalah suatu sistem (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik termasuk untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Zarkasyi, 2019:96). Dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa *Good*

Corporate Governance adalah suatu sistem yang digunakan sebagai tata kelola perusahaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak.

2.1.4 Risiko Perusahaan (*Corporate Risk*)

Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan diakibatkan karena ketidak pastian dimasa yang akan datang (Dewi Pradnyanita & Sari Ratna, 2015). Dalam penelitian (Paligorova, 2010) menjelaskan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*). Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar pula risiko perusahaan. Risiko perusahaan tentu dapat dilihat dari karakter eksekutif perusahaan itu sendiri. Eksekutif memiliki 2 karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*, eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah yang berani mengambil keputusan yang beresiko tinggi terhadap perusahaan sedangkan *risk averse* memiliki kecenderungan untuk menghindar atau tidak menyukai risiko sehingga kurang berani mengambil keputusan.

Dari definisi beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya risiko perusahaan dapat menentukan karakter eksekutif dalam perusahaan sehingga karakter tersebut memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif kaitnya dengan pembayaran pajak.

2.1.5 Profitabilitas

Menurut (Derazhid, 2013) Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Sehingga semakin besar laba suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, di antaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Hal tersebutlah yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah.

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk memperoleh laba keuntungan (*profit*) oleh karena itu wajar bila profitabilitas menjadi acuan bagi investor wajib pajak dalam menjalankan usahanya, Profitabilitas merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas (yang diukur dengan *return on assets*, ROA) semakin baik kinerja perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba bersih. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang lebih rendah. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013).

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Hery (2016), terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas di antaranya:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Dewi Pradnyanita & Sari Ratna (2015)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen: Insentif, Eksekutif, Corporate Risk, Kepemilikan Istitusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit	Corporate Risk berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Insentif Eksekutif, Kepemilikan Istitusional, Komisaris Independen, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Ardiansyah (2021)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Indeks <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Indeks Good Corporate Governance</i> menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	Dewi & Jati	Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian tersebut

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Kesimpulan
	(2014)	Independen: Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Multinasional Company, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas audit, Komite Audit	menyebutkan bahwa risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance. Sedangkan multinational company, kepemilikan institusional, an komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
4	Heryuliani (2015)	Independen: perusahaan, keluarga Dependen: Penghindaran Pajak	Karakteristik Kepemilikan Penelitian ini menunjukkan profitabilitas memiliki tingkat signifikansi terhadap penghindaran pajak sedangkan, <i>Lavarage</i> memiliki pengaruh besar terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Lestari & Putri (2017)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: <i>Corporate Govrnance</i> , Koneksi Politik, <i>Leverage</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> , koneksi politik, dan <i>laverage</i> berpengaruh secara serempak terhadap penghindaran pajak. <i>corporate governance</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Darmawan & Sukartha (2014)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara <i>corporate Governance</i> , ROA, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. Sedangkan variabel <i>leverage</i> dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada pernghindaran pajak


Sumber: Jurnal penelitian terdahulu.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian menurut Sugiyono (2012:89) merupakan penggabungan terkait hubungan antara variabel yang dirancang dari banyak teori yang telah dijelaskan. Teori-teori yang telah dijelaskan selanjutnya dianalisis secara sistematis dan kritis, sehingga nantinya menghasilkan penggabungan antara variabel yang akan diteliti. Penggabungan terkait variabel tersebut nantinya akan

digunakan guna merumuskan sebuah hipotesis. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

2.3.1 Kerangka Pemikiran




Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

2.3.2 Kerangka Konseptual

Paradigma penelitian merupakan pola hubungan antar variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis serta teknik analisis statistik yang akan digunakan (Paramita, 2018:46-47). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti pengaruh *corporate governance*, *corporate risk*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Berikut Skema kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan hubungan logis antara dua atau lebih variabel berdasarkan teori yang masih harus diuji kembali kebenarannya. Pengujian yang berulang-ulang atas hipotesis yang sama akan semakin memperkuat teori yang mendasari atau dapat juga terjadi sebaliknya, yaitu menolak teori.

Hipotesis ditarik dari serangkaian fakta yang muncul sehubungan dengan masalah yang diteliti. Dari fakta dirumuskan hubungan antara satu dengan yang lain dan membentuk suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hubungan antara berbagai fakta. Hipotesis sangat penting bagi suatu penelitian karena hipotesis ini maka penelitian diarahkan. Hipotesis dapat membantu penelitian dalam menentukan pengumpulan data (Paramita et al., 2021)

2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Lestari & Putri (2017) menyatakan bahwa *corporate governance* yang diterapkan perusahaan mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang terstruktur dengan baik akan membuat *agent* untuk mematuhi segala peraturan yang ada termasuk tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap tindakan *tax planning*. Tindakan ini bertujuan agar kinerja *agent* dapat mengalami peningkatan.

Sari (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif pada penerapan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Semakin baik penerapan *corporate governance* maka ketaatan perusahaan akan semakin meningkat yang digambarkan dengan nilai CETR yang tinggi.

Menurut *Forum For Corporate Governance on Indonesian* (FCGPI) dalam Effendi (2016) Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak mereka dan kewajiban atau sistem yang

mengendalikan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: *Good Corporate Governance* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Corporate Risk* Terhadap *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau eksekutif didalam perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan tersebut sebagai pengambil keputusan dan kebijakan terhadap perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa menjadi *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman 2012). Karakter eksekutif yang berbeda membuat eksekutif memiliki kepentingan yang berbeda juga. Dalam teori agensi kepentingan ini bisa jadi akan menimbulkan agency problem kedepannya apabila terjadi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* mengenai kebijakan yang diambil terkait dengan risiko perusahaan. Dalam penelitian (Paligorova, 2010) menjelaskan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi satandar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*). Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar pula risiko perusahaan.

Pemimpin didalam perusahaan tentu memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang ada dalam perusahaan. Jika dikaitkan maka kebijakan yang dipengaruhi adalah kebijakan terkait dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh menyebutkan bahwa Risiko perusahaan atau *corporate risk* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Dewi & Jati, 2014). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

H2: *Corporate Risk* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Pada profitabilitas perusahaan dianggap memiliki kemampuan dalam menghasilkan keuntungan atas kegiatan bisnisnya, sehingga semakin tinggi profitabilitas seharusnya semakin tinggi juga ETR sebuah perusahaan.

Menurut (Heryuliani, 2015), Profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA (Return On Assets) menunjukkan profitabilitas memiliki tingkat signifikansi terhadap penghindaran pajak. Apabila profitabilitasnya tinggi, berarti menunjukkan efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen laba yang meningkat mengakibatkan profit perusahaan meningkat, peningkatan laba yang tinggi mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak dengan jumlah yang tinggi. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hipotesisnya sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.